

**KONSEP HAK DALAM PEMIKIRAN FIQH HANAFIYAH
SERTA TRANSFORMASINYA DALAM UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA TURKI MODERN**

Chamim Tohari

*Marmara University Istanbul Turki
amimzone@yahoo.co.id*

ABSTRACT

*This study discuss the concept of right in the Hanafi's fiqh books. The Hanafi's thought was chosen as the object of this study because the discussion on thought of right is written more in the Hanafi's literatures. The major problems which is discussed in this study are: (1) How is the concept of right and its application in the Hanafi's fiqh school? (2) How is the relevance about the concept of right in the Hanafi's school to the Turkish modern private law? This study is a library research with the content analysis method. The finding confirms that **First**, the terminology of right in the Hanafi's fiqh school is more interpreted in the conection to the ownership of a property. In the Hanafi's thought, the right is defined as a freedom or a special authority to use a thing according to the law. Then, the application ot the concept of right in the Hanafi school using several principles as (1) The application of concept of right cannot contradict to the Qur'an and Sunnah; (2) The utilization of right is permissible as long as it does not cause danger or loss*

*to the owner and to the other; and (3) The utilization of right must be oriented to the benefit and avoid an invain and profuse by the owner. **Second**, the Turkish modern private law has a relevance with the Hanafi's thought in relation to the right arrangements problem for its citizen. Based on several proofs which were discovered in this research, it can be concluded that the concept of right of the Hanafi's thought had been transformed in the Turkish modern private law. The contribution which is expected from this study is the development of concept of right which may be applied to solve many contemporary problems in the field of Islamic economy.*

Keywords: *Hak, Properti, Tasarruf, Fiqh Hanafiyah, Hukum.*

PENDAHULUAN

Salah satu tema kajian yang sangat sedikit mendapat perhatian dalam fiqh muamalah adalah pembahasan tentang hak dalam perspektif hukum Islam. Kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer, tidak banyak yang memberikan perhatian tentang masalah hak. Kalaupun ada, itupun pembahasannya sangat singkat dan tidak mendalam, sehingga bagi para pengkaji fiqh muamalah hal ini membuat sulitnya mencari rujukan tentang konsep hak dalam hukum Islam.

Penulis dalam mengkaji konsep hak ini sengaja difokuskan pada pendapat mazhab Hanafi dikarenakan pembahasan tentang hak sebagian besar terdapat dalam kitab-kitab fiqh Hanafiyah, dan itupun dalam kondisi terpisah-pisah, ringkas, dan tidak semudah mencari sumber referensi tentang tema-tema lainnya tentang fiqh muamalah. Sangat sedikit kajian tentang hak dalam kitab-kitab diluar mazhab Hanafi. Karenanya, dalam pembacaannya penulis kerap kali memberikan interpretasi sendiri untuk memudahkan

penjelasan dalam kajian ini. Kemudian penulis berupaya memperbandingkan konsep tersebut dengan materi hukum perdata Turki yang secara khusus mengatur tentang hak dan penggunaannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran tentang hak dalam hukum Islam yang saat ini tampak begitu penting untuk dikembangkan, mengingat semakin berkembangnya aktifitas perekonomian umat Islam yang hendak membangkitkan sistem perekonomian syariah dalam ranah yang lebih luas. Pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep hak dan penerapannya dalam fiqh mazhab Hanafi? (2) Bagaimana relevansi konsep hak dalam fiqh Hanafi dengan undang-undang hukum perdata Turki saat ini? Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode *comparative analysis*, yakni dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tema yang dikaji dalam literatur-literatur kitab fiqh karya para ulama mazhab Hanafi, kemudian dilakukan verifikasi data dan melakukan analisis perbandingan antara pemikiran fiqh Hanafiyah dengan materi hukum perdata yang berlaku di Turki saat ini, hingga menjadi sebuah konstruksi pemikiran yang sistematis yang ditulis dalam artikel ini.

Mazhab Hanafi dan Karakteristik Pemikirannya

Sebagaimana mazhab-mazhab lainnya, penamaan mazhab Hanafi juga diambil dari nama pendirinya, yakni Imam Abu Hanifah (w. 767 M). nama asli beliau adalah Nu'man bin Tsabit, dilahirkan di kota Kufah pada tahun 702 M. Ayahnya adalah seorang keturunan Persia yang masuk Islam pada masa kekhilafahan Khulafa al-Râsyidîn.

Abu Hanifah mengawali karir keilmuannya dengan mempelajari ilmu filsafat dan dialektika yang dalam keilmuan Islam disebut ilmu kalam. Namun setelah beliau masyhur sebagai seorang pakar dibidang ilmu tersebut, beliau meninggalkannya dan

beralih mempelajari ilmu fiqh dan Hadis secara mendalam. Dalam mempelajari Hadis, Abu Hanifah berguru kepada Syeikh Hammad ibn Zaid (w. 738 M) yang dikenal sebagai ulama ahli Hadis termasyhur pada masa itu. Kepada Syeikh Hammad, Abu Hanifah menimba ilmu hingga 18 tahun lamanya, hingga pada usianya yang ke 40 tahun, Syeikh Hammad meninggal dunia. Sepeningga Syeikh Hammad, Abu Hanifah menggantikan posisinya sebagai guru besar dibidang Hadis dan fiqh dan menjadi ulama yang paling disegani di kota Kufah. Abu Hanifah disebut juga sebagai *the minor tabi'in* (murid dari sahabat Nabi saw) karena beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi saw dan meriwayatkan hadis dari mereka.¹

Abu Hanifah dikenal sebagai sosok ulama yang zuhud dan kritis terhadap kezaliman penguasa. Karena kezuhudannya itu beliau berulang kali menolak ketika hendak diangkat sebagai pejabat pemerintahan sekalipun sebagai hakim oleh penguasa Abbasiyah. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M) beliau dimasukkan ke dalam penjara akibat keberaniannya menentang kezaliman pemerintahan al-Mansur hingga beliau meninggal dunia pada tahun 767 M di dalam penjara.²

Imam Abu Hanifah memiliki murid-murid yang sepeninggalnya menjadi imam-imam fiqh dan melestarikan pemikiran mazhabnya dalam karya-karyanya seperti kitab *al-Amwâl* dan kitab *al-Haraj* karya Abu Yusuf (w. 798 M); (2) Kitab *al-Asl, al-Jamî' al-Kabîr, al-Jamî' al-Shaghîr*, dan *al-Ziyâdat* karya Imam Muhammad Syaibani (w. 805 M); (3) Kitab *Bidâyah al-Sanayi* karya al-Kasani (w. 1191 M); (4) Kitab *al-Hidâyah* karya al-Marginani (w. 1197 M); serta beberapa kitab lainnya karya Imam Zafer ibn Huzail (w. 775 M), *al-Asrâr* karya al-Dabusi (w. 1047 M), *al-Muhtashar* karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 933 M), *al-*

¹Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhhabs*, (t.tp: International Islamic Publishing House, 1990), h. 72.

² *Ibid.*, h. 72-73.

Nawâzil karya Abu Laits al-Samarqandhi (w. 983 M), *Fath al-Qadîr* karya Ibn Humam, *Bahr al-Râ'iq* karya Ibn Nujaim, dan *Radd al-Muhtâr* karya Ibn Abidin (w. 1836 M).³

Mazhab Abu Hanifah hingga kini masih eksis dan berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Turki, negara-negara Balkan, Bosnia Herzegovina, Ukraina, Azerbaijan, Turkmenistan, Siberia, Kirgistan, Afghanistan, dan Pakistan, serta di beberapa negara minoritas muslim seperti China dan Mongolia.⁴

Mazhab Hanafiyah menggunakan al-Qur'an, Hadis, ijma sahabat dan *'urf* (adat masyarakat setempat)⁵ sebagai sumber penetapan hukumnya, sedangkan metode ijtihad yang digunakan diantaranya *qiyâs* dan *istihsân*. Penggunaan metode qiyas dan istihsan mendapat proporsi yang dominan dalam mazhab ini

³Hayreddin Karaman, *Islam Hukum Tarihi*, (Istanbul: Iz Yayincilik, 2012), h. 200-203.

⁴Ali Bakkal, *Islam Fiqh Mezhepleri*, (Istanbul: Ragbet Yayinlari, 2012), h. 78.

⁵*'Urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih jelasnya, *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat. Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mandiri. Ibn Hajar – seperti disebutkan oleh al-Khayyath – mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash atau tidak ditunjuki oleh nash syar'i. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang mandiri (*mustaqil*) dalam masalah-masalah yang tidak ada nash-nya yang *qath'i* dan tidak ada larangan syar'i terhadapnya. Dalam posisi ini mereka membolehkan men-takhshish dalil yang umum, membatasi yang mutlak, dan *'urf* dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiyâs*. Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni Sunnah. Lihat Abdul Aziz al-Khayyath, *Nazhariyah al-'Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1397 H), h. 24-31.

dikarenakan pengaruh kondisi geografis dimana kota Kufah pada masa dimana transportasi masih minim termasuk daerah yang cukup jauh dari pusat ajaran Nabi saw yakni kota Madinah, dimana masyarakat Kufah sangat kesulitan mendapatkan petunjuk dari Hadis-hadis yang ada di Madinah. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan hukum mazhab ini mengembangkan metode qiyas dan istihsan untuk memecahkannya.⁶

Seperti mazhab-mazhab lainnya, mazhab Hanafi memiliki karakteristik khusus dalam pemikiran fiqhnya yang membedakannya dari mazhab lainnya, diantaranya: (1) Para pemikir mazhab Hanafi cenderung berfikir induktif dalam mengemukakan argumentasinya mengenai suatu permasalahan fiqh; (2) Penggunaan nalar atau logika yang dominan daripada penggunaan nash al-Qur'an dan Hadis. penggunaan nalar yang dimaksud adalah penggunaan nalar dalam masalah *furu'* di luar masalah *ta'abbudi*, adapun dalam masalah *ta'abbudi* mazhab Hanafi tidak berijtihad tentang hal tersebut. Kebanyakan penggunaan nalar dalam mazhab Hanafi dilakukan dalam masalah-masalah muamalah dan teknis pelaksanaannya;⁷ (3) Pemikiran fiqhnya berorientasi pada tujuan-tujuan pokok syariah, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan;⁸ (4) Menempatkan *'urf* (adat masyarakat setempat) sebagai bagian dari sumber hukum;⁹ (5) Tidak fanatik, toleran, dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berbeda pendapat;¹⁰ serta (6) Menjunjung prinsip kesamaan (*equality*), baik terhadap kaum muslimin maupun non muslim (*zimmî*).¹¹

⁶Ali Bakkal, *Islam Fiqh Mezhepleri...*, h. 81-85.

⁷*Ibid.*, h. 89.

⁸*Ibid.*, h. 90.

⁹*Ibid.*, h. 92.

¹⁰*Ibid.*, h. 93.

¹¹*Ibid.*, h. 95. Dalam konteks ini, barangkali salah satu yang dapat menjadi bukti adalah pemberlakuan kesamaan hak sebagai warga negara pada masa Ot.th.oman di Turki yang mengganti konsep *zimmiyân* (kaum non muslim yang tinggal di negeri muslim) menjadi *muwathinûn* (warga negara non muslim) yang

Menurut hemat penulis, beberapa karakteristik sebagaimana disebutkan di atas –seperti kecenderungan mazhab Hanafi dalam melihat tujuan-tujuan syariah, pandangan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan dan kemudahan– sebenarnya tidak sepenuhnya milik mazhab Hanafi, karena karakteristik seperti itu juga dimiliki oleh mazhab-mazhab Sunni lainnya seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut penulis, hal paling pokok yang menjadi pembeda antara corak pemikiran mazhab Hanafi dengan mazhab lainnya adalah proporsi penggunaan *ra'yi* yang lebih besar daripada mazhab lainnya, seperti penggunaan *'urf* (adat) sebagai salah satu sumber hukum dan penggunaan qiyas dan istihsan yang dominan dalam setiap ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka mazhab ini.

Konsep Hak Secara bahasa, “hak” berarti sesuatu yang nyata, tetap, benar, atau sesuatu yang berwujud.¹² Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali kata “hak” yang bersanding dengan kata “batil”.¹³ Di dalam al-Qur'an kata “hak” memiliki beberapa makna yang berdekatan, misalnya “hak” bermakna realitas atau pernyataan yang sesuai dengan kenyataan,¹⁴ berita yang benar,¹⁵ jalan yang benar,¹⁶ pengetahuan yang sesuai dengan asalnya, kepercayaan, keyakinan,¹⁷ dalil,¹⁸ keadilan,¹⁹ dan hukum, kepastian atau peraturan.²⁰

memiliki hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana hak-hak warga negara yang beragama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa kekhilafahan Ot.th.oman menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara, bahkan hingga masa Turki modern saat ini. Lihat M. Akif Aydin, *Turk Hukuk Tarihi*, (Istanbul: Beta Yayinlari, 2013), h. 145-154.

¹²Abu Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zabidi, *Taju' al-Arûz min Jawâhir al-qamûs*, jilid. xxv, (Kuwait: Matba'ah Hukûmah, 1965), h. 166.

¹³Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 42, al-Nisa' ayat 105, dan al-Maidah ayat 77.

¹⁴Lihat surat al-A'raf ayat 169, Sâd ayat 84.

¹⁵Al-Mukminûn ayat 62.

¹⁶Yûnus ayat 35.

¹⁷Yûnus ayat 35, al-Najm ayat 28, al-Waqi'ah ayat 95.

Di dalam hadis juga ditemukan penggunaan kata “hak” yang bermakna sesuatu yang nyata, wujud, dan pasti terjadi. Misalnya hadis yang menjadi doa usai sholat tahajjud, “*Ya Allah, Engkau adalah hak, dan janjiMu adalah hak, dan pertemuan denganMu adalah hak, dan perkataanMu adalah hak, dan surge adalah hak, dan neraka adalah hak...*”.²¹ Juga dalam hadis lainnya kata “hak” memiliki makna “wahyu” yang diturunkan kepada Nabi saw. Misalnya hadis Aisyah yang mengatakan, “...*hingga datang hak kepada Rasulullah saw dan beliau berada di gua hira*”.²² Kata “hak” biasanya berpautan dengan masalah hukum, meskipun harus dikatakan bahwa “hak” tidak selalu berhubungan dengan peristiwa hukum. Kata “hak” biasanya besanding dengan kata “wajib” karena di dalam kewajiban itu terdapat hak, atau dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan kewajibannya sesuai hukum maka itu adalah hak. Karena itu dari sisi hukum, hak juga dapat disebut sebagai suatu “ketetapan” atau “kewajiban”.²³

Secara terminologis, secara umum kata “hak” dalam sumber-sumber hukum Islam memiliki pengertian kebalikan dari kata batil, keinkaran atau ketiadaan. Misalnya Syarif al-Jurjani yang mendefinisikan kata “hak” sebagai “suatu kepastian yang nyata yang tidak mungkin diinkari dengan apapun”.²⁴ Juga al-Taftazâni yang mendefinisikan “hak” sebagai “kepastian yang sesuai dengan realitas”.²⁵ Raghîb al-Isfahani mendefinisikan “hak” sebagai

¹⁸Yûnus ayat 76.

¹⁹Al-A’raf ayat 89, al-Anbiyâ’ ayat 112al-Zumâr ayat 75.

²⁰Al-Baqarah ayat 180, al-Rûm ayat 47.

²¹Lihat hadis Bukhari bab Tahajjud, hadis nomor 1069. Bunyi teksnya: اللهم لك الحمد... أنت الحق ووعدك الحق ولفائك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق...

²²Hadis Bukhari bab Bad’u al-Wahyi, hadis nomor 3. Teks hadisnya: حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء

²³Hasan Hacak, *Islam Hukumunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavraminin Analizi*, (Istanbul: Marmara Üniversitesi Yayincilik, 2000), h. 36-37.

²⁴Sayyid al-Syarif al-Jurjani, *Al-Ta’rifât*, (Beirut: t.p., 1987), h. 12.

²⁵Mas’ud Ibn Umar al-Taftazani, *Sarhu al-Aqâ’id al-Nasafiyah*, (Istanbul: t.p., 1315 H), h. 13.

mutabaqât dan muwafaqât, yakni “suatu keyakinan atau pengetahuan yang sesuai dengan asal hakekatnya”.²⁶ Dalam pandangan para filosof seperti al-Kindi dan al-Farabi, secara umum “hak” dimaknai sebagai segala sesuatu yang nyata dan berwujud, wujud tersebut bersifat tetap dan langgeng, serta apa yang disebut sebagai “hak” tersebut haruslah sejalan dengan ilmu pengetahuan dan sunnatullah.²⁷

Di dalam sumber-sumber kitab fiqh klasik, kata “hak” memiliki kekhususan atau karakter bahwa sesuatu yang dikatakan sebagai hak haruslah sesuatu yang memiliki hukum wajib, tetap dan tidak berubah, serta berwujud.²⁸ Kata “hak” dalam konteks fiqh Hanafi digunakan dalam beberapa hal berikut: (1) Irtifa’, yakni hak untuk memanfaatkan sesuatu.²⁹ Di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi banyak sekali ditemukan kata “hak” yang disandingkan dengan kata “irtifa’”. Hal ini dapat ditelusuri dengan melihat beberapa sub tema misalnya bab al-hukuk, didalamnya banyak menyinggung masalah *haq al-irtifa’*.³⁰ (2) Kebebasan menguasai dan menggunakan properti oleh pemiliknya yang dalam istilah fiqh disebut *haq al-milk*.³¹ Dalam konteks ini kata “hak” seringkali digunakan dalam

²⁶Raghib al-Isfahani, *Mufrodât al-Alfâz al-Qur’ân*, (t.tp.: Dâar al-Basyar, 1997), h. 246.

²⁷Al-Farabi, *Madînah al-Fazîlah*, (Beirut: t.p., 1986), h. 48.

²⁸Muhammad Abdul Halim Laknafi, *Kamârul Akmâr*, (Istanbul: Matbai Usmaniyah, 1310 H), h. 216.

²⁹Beberapa macam hak irtifa’ diantaranya hak meminum air dari sumber umum (*hak al-surb*), hak melewati limbah ketanah orang lain ketika tidak ada (*hak al-masîl*), hak mengalirkan air melalui lahan orang lain (*hak al-majrâ*), hak melewati tanah orang untuk sampai kerumahnya (*hak al-murûr*), hak melalui tangga orang karena bentuk rumah bertingkat (*hak al-ta’ali*), dan hak bersebelahan dengan dinding tetangga kaena tanah yang berbatasan (*hak al-jiwâr*). Lihat Hasan Hacak, *Islam Hukukumun Klasik Kaynaklarında*, h. 39.

³⁰Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid ibn Humam, *Fath al-Qadîr*, juz vi, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 421.

³¹Hafiz Abu al-Farra Abd al-Rahmân ibn Rajab, *Taqrîr al-Qawâ'id wa Tahrîr al-Fawâ'id*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 211; Abu Bakar Muhammad ibn Abu Sahl al-Sarahsi, *Al-Mabsût*, juz xv, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), h. 2-14;

kitab-kitab mazhab Hanafi. Kata ‘hak’ digunakan untuk menunjukkan sifat penguasaan secara mutlak atas sesuatu yang menjadi milik seseorang secara hukum. Misal yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah pada sub tema *haq al-suf’ah*.³² (3) Sifat yang berkaitan dengan penguasaan dan kewajiban. Misalnya, akibat hukum dari sahnya suatu akad adalah munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut.³³ (4) Sebutan untuk kondisi kepemilikan antara *aini haq (milk)* dan *haq al-intifa (ibâhah)*. Hak dalam konteks ini dalam mazhab Hanafi disebut “*huqûq*” yang memiliki kedudukan lebih rendah daripada *haq al-‘ain* atau *milk al-‘ain*.

Meskipun antara kedua macam kepemilikan tersebut sama-sama menggunakan kata “hak” tetapi memiliki kapasitas yang berbeda dalam hal kebebasan dan penguasaan atas suatu yang menjadi haknya.³⁴ (5) Hak dalam arti “hakekat”. Umumnya “hak” dalam konteks ini tidak saja digunakan dalam disiplin ilmu fiqh saja, tetapi juga dalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu tasawuf. Dalam terminologi hukum antara kata “hak” dan “hakekat” memiliki makna yang berbeda. Hak berkaitan erat dengan penguasaan seseorang atas sesuatu, sedangkan hakekat berkaitan dengan kualitas kebenaran sesuatu, atau apa yang sesungguhnya dari sesuatu.

Dalam pemikiran fiqh mazhab Hanafi, konsep hak hanya dipahami dalam kaitannya dengan kepemilikan, seperti kepemilikan atas properti. Itu artinya hak dalam mazhab Hanafi dikhususkan

Alauddin Abu Bakar Mas’ud ibn Ahmad al-kasânî, *Badâ’i al-syanâ’i fi Tartîb al-Syarâ’i*, juz IV, (Bairut: t.p., t.th.), h. 192.

³²*Ibid*, juz v, h. 12.

³³Bilal Aybakan, *Islam Hukukunda Vekalet Sozlesmesi*, (Tesis Master of Islamic Law Marmara University Istanbul Turki, tidak dipublikasikan), (Istanbul, t.p., 1990), h. 63.

³⁴Sarahsi, *al-Mabsût*, juz VII, h. 158-176.

sebagai “*suatu kebebasan atau kekhususan untuk menguasai dan menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya.*”³⁵

Sumber-sumber hak, Sebenarnya dalam literatur fiqh klasik mazhab Hanafi tidak ditemukan pembahasan secara jelas tentang sumber-sumber hak dalam perpektif hukum Islam. Penjelasan tentang sumber-sumber hak justru ditemukan dalam literatur pemikiran fiqh Hanafi kontemporer yang merupakan kesimpulan-kesimpulan dari hasil kajian dan analisis para pemikir mazhab Hanafiyah yang mendalami konsep hak dengan menggunakan literatur yang ditulis oleh para imam mazhab tersebut. Karenanya perlu dimaklumi jika terdapat perbedaan-perbedaan pandangan diantara para ulama kontemporer tentang penentuan poin-poin yang menjadi sumber hak.³⁶ Dalam tulisan ini penulis hendak menyebutkan beberapa bentuk sumber hak yang seringkali disebutkan oleh para ulama Hanafiyah kontemporer.

Ihraz, yaitu menguasai atau memiliki suatu properti yang belum ada pemilikinya, atau mengelola dan mengambil manfaatnya dan memilikinya. *Ihraz* menjadi sah secara hukum jika memenuhi dua syarat: *Pertama*, properti tersebut belum bertuan atau belum ada pemilikinya. *Kedua*, orang yang mengambil properti tersebut memiliki keinginan atau maksud untuk memilikinya. Menurut

³⁵Sarahsi, *al-Mabsût*, juz VII, h. 237. Ibn Humâm, *Fath al-Qadîr*, juz VII, h. 296-300.

³⁶Misalnya Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa *syuf'ah* menjadi salah satu dari sumber hak, sedangkan Mustafa Ahmad Zerka dan Hayruddin Karaman mengatakan bahwa sumber hak adalah akad. Karaman selain akad menyebutkan sumber hak lainnya seperti *luqata* dan *ihraz*. Sementara Zeidan dan Zerka menyebutkan *ihraz* termasuk salah satu dari sumber hak. Di dalam kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* disebutkan beberapa hal yang dapat menjadi hak suatu subyek hak, meskipun tidak dengan menyebutkan sumber hak sebagai redaksinya. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li al-Dirâsah al-Syarî'ah al-Islamiyah*, Bagdad: 1976, h. 248; Mustafa Ahmad Zerka, *Al-Madkhal fi Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004, juz I, h. 242; Hayruddin Karaman, *Mukayeseli Islam Hukuku*, Istanbul: Istanbul Yayincilik, 1987, jilid III, h. 51-68; *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah*, Istanbul, 1305 M, pasal 1248.

mazhab Hanafi, kedua syarat tersebut harus terpenuhi untuk mendapatkan hak dengan jalan ihraz. Dalam mazhab Hanafi, ihraz tidak disyaratkan bahwa subyek hukum haruslah memiliki kecakapan yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum, selama orang mampu mengelola properti dengan jalan ihraz, maka ia dianggap berhak memilikinya.³⁷ Yang termasuk kategori ihraz adalah luqata dan rikaz. Namun menurut mazhab Hanafi, properti yang diperoleh melalui jalan luqata dan rikaz seperti emas dan perak menjadi milik pemerintah, kecuali itu didapat dari luar wilayah kekuasaan pemerintah.³⁸

Akad, secara bahasa artinya ikatan. Yakni mengikat antara dua bagian yang terpisah menjadi satu. Akad disebut juga wasilah untuk mempersatukan dua hal yang terpisah menjadi satu ikatan. Secara istilah, akad dimaknai sebagai “mengikat ijab dengan qabûl secara syar’i yang dilakukan dalam satu kondisi (tempat dan atau waktu) yang tidak terputus.”³⁹ Akad menjadi sumber utama dari sumber-sumber hak lainnya karena dengan adanya akad –baik dilakukan oleh beberapa pihak maupun hanya dilakukan secara sepihak– suatu hak dan kewajiban baru dapat ditimbulkan. Akad, juga dapat memindahkan suatu hak dari pemiliknya kepada subyek hak lainnya.⁴⁰ Dalam hal ini akad yang dikatakan shahih adalah akad yang tidak terdapat didalamnya unsur-unsur yang menciderai keridhaan seperti ikrah, atau akad yang dilakukan oleh orang yang

³⁷M. Akif Aydin, *Turk Hukuk Tarihi*, h. 347. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mulkiyah wa al-Nadhariyah al-Aqd*, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 110.

³⁸M. Akif Aydin, *Turk Hukuk Tarihi*, h. 348.

³⁹*Ijâb* adalah apa yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi yang menunjukkan keinginannya yang menjadi obyek transaksi. Sedangkan *qabûl* adalah apa yang kemudian diucapkan oleh pihak lainnya dalam satu transaksi sebagai jawaban yang menunjukkan kesepakatannya atas keinginan pihak lain yang megucapkan *Ijâb*. Lihat Mustafa Ahmad Zerka, *Al-Madkhal fi Fiqh al-‘Amm*, juz I, h. 382.

⁴⁰Hayruddin Karaman, *Mukayeseli Islam Hukuku*, jilid III, h. 64.

tidak cakap atau belum memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum.⁴¹

Khalifiyah (penggantian), Hak yang diperoleh melalui khilafiyah ini dapat terjadi karena dua hak: Pertama, dengan jalan mewarisi hak tersebut dari subyek hak. Kedua, mengambil hak dari orang yang merusak hak subyek hak lainnya sebagai ganti rugi atas perbuatannya. Khilafiyat dengan cara mewarisi dapat dilakukan setelah dibayar hutang orang yang meninggal dan dilaksanakan wasiatnya.⁴²

Ulama Hanafiyah kontemporer seperti Ahmad Fahmi Abu Sunnah menjelaskan bahwa sumber-sumber hak dalam hukum Islam diantaranya adalah dalil syar'i, perbuatan syar'i, akad, perbuatan hukum tanpa pihak kedua, kewarisan, serta izin dari pemilik hak kepada subyek hak lainnya.⁴³ Menurut Hasan Hacak, yang menjadi cakupan dari perbuatan syar'i adalah *ihya'* (menghidupkan lahan kosong dengan cara mengelola dan memanfaatkannya), *ihraz*, *kasab*, serta kepemilikan yang diperoleh tanpa adanya *kasab* (namun dibenarkan oleh hukum syar'i).⁴⁴

Unsur-unsur hak, Di dalam literatur fiqh mazhab Hanafi dijelaskan beberapa hal yang menjadi unsur-unsur hak sebagai berikut: (1) Obyek hak. Pengertian obyek hak secara umum adalah bentuk material dari hak seperti harta benda atau properti lainnya, juga bentuk hak yang lebih abstrak seperti hak atas diri seseorang untuk menuntutnya mengerjakan sesuatu hal. Misalnya obyek hak pada masalah perwalian, hadhanah, atau yang semacamnya. Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan obyek hak adalah sesuatu yang

⁴¹M. Akif Aydin, *Turk Hukuk Tarihi*, h. 348-349.

⁴²*Ibid.*, h. 350.

⁴³Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, (Istanbul: ISAM Yayincilik, 1989), juz XV, h. 142.

⁴⁴*Ibid.* Selain beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa hal lainnya yang dapat menjadi sumber hak, seperti pencampuran atau penggabungan suatu properti, serta berubahnya suatu hukum. Lihat M. Akif Aydin, *Turk Hukuk Tarihi*, h. 350-351.

memiliki nilai manfaat dan berharga, baik itu riil maupun abstrak, seperti properti yang dapat diperjualbelikan, atau properti yang dapat dijual manfaatnya, amanah, bahkan suatu tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi juga dapat menjadi obyek hak.⁴⁵ (2) Subyek hak. Subyek hak adalah manusia yang dapat menjadi pemilik hak yang dibenarkan secara hukum. Subyek hak dapat berada pada posisi sebagai pemilik hak secara mutlak (*ayni haq*) atau sebagai pemilik manfaat atas suatu properti (*irtifa' haq*). Karena itu subyek hak secara hukum tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya hak yang melekat pada diri subyek hak. Dalam kaitannya sebagai subyek hak, selain manusia, Allah pun dapat juga dikatakan sebagai subyek hak dalam konteks ibadah dan 'uqubat dalam fiqh Hanafi.⁴⁶ (3) Hukum hak, yaitu ketentuan hukum yang menegaskan bahwa suatu subyek hak dapat memiliki hak atau tidak atas suatu obyek hak. Dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang menegaskan suatu subyek hak dapat menjadi pemilik hak. Hukum hak dalam hukum Islam selain bersumber dari nash al-Qur'an dan Sunnah, juga bersumber dari hasil ijtihad para fuqaha.⁴⁷

Klasifikasi hak, Secara umum, hak dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berikut: Hak Allah dan Hak Makhhluk, Hak Allah adalah hak-Nya untuk menuntut ketaatan dari seluruh makhhluknya, termasuk manusia, seperti kewajiban-kewajiban dalam agama untuk manusia, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, memberi

⁴⁵Yang termasuk dalam kategori obyek hak adalah hak pasif yang dalam fiqh Hanafi disebut sebagai hak piutang, yaitu suatu hak yang akan dimiliki, atau suatu hak yang akan menjadi hak pada masa yang akan datang setelah terpenuhi syaratnya secara hukum. Dalam konteks ini subyek hak memperoleh haknya secara pasif atau secara otomatis. Misalnya seseorang secara otomatis akan menerima haknya setelah dipenuhi kewajibannya. Seorang istri akan memperoleh haknya setelah terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, suatu harta yang berhutang akan menjadi hak yang berhutang setelah hutang dilunasi. Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 141.

⁴⁶Al-kasânî, *Badâ'i al-syanâ'i*, juz VI, h. 49.

⁴⁷Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 141.

balasan kepada perbuatan makhluk baik atau buruk, kesemuanya menjadi hak bagi Allah. Sedangkan hak makhluk adalah hak manusia untuk memiliki atau mengambil manfaat, atau keduanya, yakni memiliki dan memanfaatkan segala sesuatu yang menjadi haknya.⁴⁸ Dalam mazhab Hanafi dan mazhab lain seperti mazhab Syafi'i, selain hak Allah dan hak makhluk masih ada lagi bentuk hak yang merupakan campuran antara hak Allah dan hak makhluk, dimana dalam mazhab Hanafi disebut "hak karma", dan dalam mazhab Syafi'i disebut "*haq al-musyarak*"..⁴⁹

Hak campuran adalah percampuran dua hak antara hak Allah dan hak makhluk, namun adakalanya hak Allah lebih besar di dalamnya, dan adakalanya pula hak makhluk lebih besar di dalamnya.⁵⁰ Dalam literatur fiqh mazhab Hanafi, kaitannya dengan hak Allah lebih besar daripada hak makhluk, para fuqaha mazhab ini memberikan contoh dalam masalah *qadzaf*.⁵¹ Mayoritas fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam masalah *qadzaf* hak Allah lebih besar daripada hak makhluk. Hal itu tampak bahwa dasar hukum *qadzaf* adalah Allah sendiri penentunya dan tidak ada peluang ijtihad terhadap masalah tersebut. *Qadzaf* harus tetap dilaksanakan meskipun pelaku *qadzaf* telah dimaafkan oleh tertuduh. Ini membuktikan bahwa seakan-akan *qadzaf* adalah murni hak Allah. Namun demikian masih terkandung unsur yang menjadi hak makhluk di dalamnya, yakni hak dari orang yang tertuduh melakukan zina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

⁴⁸Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 143.

⁴⁹Izz al-Dîn ibn Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, juz I, (Kairo: al-Istiqâmat, t.th.), h. 129-142.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damascus: Dâr al-Fikr, 1994), juz IV, h. 15.

⁵¹*Qadzaf* adalah menuduh seseorang telah berbuat zina. Orang yang melakukan *qadzaf* diwajibkan mendatangkan empat orang saksi, jika tidak mampu membuktikan tuduhan dengan empat saksi, maka pelaku *qadzaf* harus dihukum dengan 80 kali pukulan. Lihat Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), juz II, h. 531.

penegakan hukum qadzaf diantara tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga kehormatan seseorang yang rusak akibat tuduhan melakukan zina. Karena suatu tuduhan berzina —jika tidak terbukti— dapat menjatuhkan kehormatan orang lain yang tertuduh. Demikian pandangan fuqaha Hanafiyah.⁵²

Kaitannya dengan hak makhluk lebih besar dari hak Allah, satu-satunya contoh yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah adalah dalam masalah qishash. Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah qishash hak makhluk lebih besar daripada hak Allah. Di antara hak makhluk yang dapat disebutkan di sini: *Pertama*, hak hidup dan hak kenyamanan (*haq al-istimta'*). Dalam masalah qishash, pembunuh telah menghilangkan hak seseorang untuk hidup dan hak keluarga yang dibunuh untuk merasakan kenyamanan hidup dengan korban yang terbunuh.⁵³ *Kedua*, hukuman qishash harus diberikan, tetapi jika keluarga korban memaafkan maka qishash tidak dilaksanakan terhadap pelaku pembunuhan. Sebagai ganti hukuman qishash pembunuh harus membayar sejumlah harta yang telah ditentukan dalam hukum Allah.⁵⁴ Karena alasan-alasan tersebut fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa hak makhluk dalam masalah *qishash* lebih dominan daripada hak Allah.

Hak properti dan hak badan, dalam fiqh Hanafi terdapat pemisahan antara hak yang berkaitan dengan kepemilikan properti dan hak yang berkaitan dengan badan. Hak terhadap properti adalah hak menguasai, memiliki atau mengambil manfaat dari suatu harta, atau kesemuanya antara menguasai, memiliki sekaligus memnfaatkan suatu harta benda. Dalam fiqh Hanafi, hak terhadap properti dibagi menjadi: (1) hak yang diperoleh akibat perbuatan

⁵²Ibn Amir al-Hajj, *Al-Taqrîr wa al-Tahbîr*, t.tp: t.p., 1316, juz II, h. 104. Zainuddin Ibn Ibrahim al-Misr Ibn Nujaim, *Fath al-Ghaffâr bi Syarh al-Manâ: Al-Ma'rûf bi Misykah al-Anwâr fi Ushûl al-Manâ*, (Kairo: t.p., 1936), juz III, h. 59.

⁵³Ibn Amir al-Hajj, *Al-Taqrîr wa al-Tahbîr*, juz II, h. 111.

⁵⁴Syarifuddin Yahya al-Rohawi, *Hasyiyah Ibn Mâlik*, (t.th.: t.p., 1315), h. 887.

hukum, seperti aini hak, manfaat hak, atau dayn; (2) hak yang diperoleh tanpa melalui suatu perbuatan hukum, seperti hak *syuf'ah*.⁵⁵

Sedangkan hak terhadap badan didefinisikan sebagai hak yang timbul akibat perbuatan hukum yang berkaitan dengan jidi atau personal seperti dalam perkara *qishash*, *qadzaf*, pernikahan, nasab, dan perwalian.⁵⁶ Klasifikasi ini memiliki kemiripan dengan hukum di Eropa Barat yang memisahkan hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas properti dengan hak-hak atas personal. Dalam Hukum Perdata Barat hak hanya dibagi menjadi dua macam, yakni hak *sakhshî* (hak personal) dan hak *aynî* (hak properti). Hak *sakhshi* adalah hak yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perbuatan. Dan hak *ayni* adalah hak yang berkaitan dengan properti.⁵⁷

Hak muta'akid dan hak mujarrad, dalam literatur klasik mazhab Hanafi dapat dijumpai istilah hak *al-ta'akid* dan hak *mujarrad*. Pengertian hak *muta'alid* adalah suatu hak yang dapat terpengaruh atau dapat berubah karena adanya akad atau pelepasan. Misalnya hak dalam masalah gadai (*rahn*) yang dalam mazhab Hanafi dikelompokkan sebagai bagian dari hak *muta'akid*, meskipun sebagian ulama Hanafi memasukkannya sebagai hak *ayni*. Contoh lain dari hak *muta'akid* adalah hak-hak dalam masalah *qishash* atau hak-hak akibat akad pernikahan yang dapat timbul dan gugur karena akad talak.⁵⁸

Hak *mujarrad* –yang dalam mazhab Hanafi disebut sebagai hak yang lemah– adalah suatu hak yang tidak terpengaruh atau berubah karena adanya akad atau pelepasan. Misalnya hak *syuf'ah*,

⁵⁵Samsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Dasuki, *Hasiyyah, 'alâ Syarh al-Kabîr*, juz III, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 411.

⁵⁶Ibn Humam, *Fath al-Qadîr*, juz VII, h. 370.

⁵⁷Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fi Fiqh al-Islâmî*, juz I, (Bairut-Libanon: Mashûrat al-Halabî al-Huqûqiyah, 1998), h. 9-17.

⁵⁸Ibn Humam, *Fath al-Qadîr*, juz IX, h. 414.

hak *khiyâr*, atau hak dalam masalah *qadzaf*.⁵⁹ Selain itu, mazhab Hanafi memasukkan hak *irtifa'* sebagai bagian dari hak mujarrad karena hak *irtifa'* tidak dapat berubah atau hilang dengan adanya akad. Adapun mazhab lain diluar Hanafi menggolongkan hak *irtifa'* sebagai hak *aynî* yang terbatas atau tidak penuh, yang berarti bukan bagian dari hak *mujarrad*.⁶⁰

Perbandingan antara hak milk, hukum dan ibâhah, para fuqoha mazhab Hanafi dalam melihat tingkat kekuatan suatu hak atas properti, mengklasifikasikan hak menjadi tiga bagian pokok berikut:

Pertama, *al-milk* (الملك), yakni hak untuk memiliki atau mengambil manfaat, atau keduanya –memiliki dan mengambil manfaat– atas suatu properti. *Al-milk* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk: (1) Hak untuk memiliki dan mengambil manfaat suatu properti (ملك العين والمنفعة), yakni seseorang sebagai pemilik mutlak suatu benda memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan benda tersebut; (2) Hak untuk menguasai manfaat suatu benda, tetapi tidak berhak memiliki benda tersebut (ملك المنفعة بلا عين). Misalnya dalam masalah sewa lahan atau sewa rumah, penyewa berhak menempati rumah itu tetapi tidak berhak memilikinya; (3) Hak memiliki suatu benda tanpa berhak mengambil manfaatnya (ملك العين بلا منفعة). Misalnya pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain, sehingga manfaat tanah tersebut menjadi milik penyewa, bukan menjadi milik pemilik tanah; dan (4) Hak yang diberikan oleh pemilik hak kepada orang lain dalam kadar yang terbatas (ملك الإنتفاء المجرد).⁶¹

⁵⁹Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durri al-Mukhtâr*, (Istanbul: t.p., 1985), juz IV, h. 582.

⁶⁰Ibn Humam, *Fath al-Qadîr*, juz VI, h. 429-430.

⁶¹Hasan Hacak, *Islam Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramları Gelisimi*, (Tesis master of Islamic Law at Marmara university Istanbul Turkey, 1993, unpublished).

Hukum –dalam konteks ini– adalah bentuk hak atas kepemilikan yang lebih rendah kekuatannya dari al-milk, tetapi lebih kuat dari al-ibahah. Hukum lebih dipahami sebagai hak yang diperoleh melalui jalan tasarruf (perbuatan hukum),⁶² Fuqaha mazhab Hanafi seperti al-Syarahsi dan Badruddin Zarkasyi memasukkan hak *al-milk* (حق الملك) yang terbatas,⁶³ hak *al-tamalluk* (حق التملك),⁶⁴ dan hak *al-ikhtishâsh* (حق الإختصاص)⁶⁵ sebagai bagian dari hukum.

Tingkatan hak yang paling rendah kekuatannya adalah *ibâhah* (الإباحة). Pengertian ibahah dalam konteks hak adalah suatu properti yang oleh pemiliknya diizinkan untuk dimanfaatkan baik oleh individu maupun oleh masyarakat umum. Atau fasilitas milik negara yang dibolehkan bagi warga negara untuk memanfaatkannya setiap waktu. Hak dalam konsep ibaha termasuk hak mujarrad yang diperoleh secara otomatis tanpa melalui akad serta tidak terpengaruh dengan adanya akad atau pelepasan hak. Hak ibahah hanyalah hak memanfaatkan tanpa adanya kekhususan, karena itu dikatakan sebagai jenis hak yang paling lemah.⁶⁶

Perbuatan hukum (tasarruf) yang berkaitan dengan hak, sebenarnya perbuatan hukum (tasarruf) yang berkaitan dengan hak

⁶²Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fi Fiqh al-Islâmî*, juz I, h. 4-8. Zerka, *Al-Madkhal fi Fiqh al-'Amm*, juz III, h. 47-48.

⁶³Hak *al-milk* terbatas dalam konteks hukum adalah hak milk yang didapat tetapi tidak secara mutlak dapat dimiliki. Misalnya hak atas harta rampasan perang atau ghanimah. Lihat Al-kasânî, *Badâ'i al-syanâ'i*, juz VII, h. 121.

⁶⁴Hak tamalluk adalah suatu hak yang dapat dimiliki baik benda maupun manfaatnya secara bersama-sama. Misalnya hak bagi hasil dalam masalah mudharabah. Hak model ini menurut umala Hanafiyah adalah hak yang paling dekat dengan konsep hukum. Lihat Hasan Hacak, *Islam Hukukunum Klasik Kaynaklarında*, h. 240.

⁶⁵Hak ikhtishash adalah hak yang diberikan oleh pemilik hak kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari properti pemilik hak, tetapi orang yang diberi hak tidak dapat memiliki hak atas properti tersebut. Hasan Hacak, *Islam Hukukunum Klasik Kaynaklarında*, h. 244.

⁶⁶Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fi Fiqh al-Islâmî*, juz I, h. 4-8.

tidak saja terdapat pada masalah-masalah muamalah transaksional semata, tetapi hampir dalam setiap perbuatan hukum hampir didalamnya terdapat hak, baik hak Allah, hak sesama manusia, maupun percampuran antara hak Allah dan hak manusia. Misalnya dalam masalah-masalah perdata seperti perwalian, kewarisan dan wasiat, hutang piutang, hadhanah, pernikahan dan talak, serta persaksian. Mazhab Hanafi dalam menerapkan konsep hak lebih banyak menggunakan aspek masalah dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutuskan persoalan tentang hak. Hal ini karena realitas masalah yang dihadapi lebih kompleks jika dibandingkan dengan doktrin dalam sumber hukum Islam yang terbatas tentang aturan hak. Doktrin syariah lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar hak. Karena itu yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pemikiran tentang hukum hak diantaranya adalah menempatkan sifat atau karakteristik hak serta tujuan-tujuan penetapannya yang telah dijelaskan dalam nash sebagai dasar pengembangan pemikiran hak hingga terbentuk konstruksi pemikiran tentang hukum hak yang komprehensif.

Secara ringkas, beberapa perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dalam pemikiran mazhab Hanafiyah dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan hak yakni setiap pemilik hak dibolehkan menggunakan hak yang dimiliki dengan jalan yang dibenarkan oleh syara. Kedua, perlindungan terhadap hak yakni setiap hak mendapat perlindungan hukum dan sekaligus harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum Allah maupun hukum manusia. Ketiga, pemindahan hak yakni berpindahnya suatu hak dari pemiliknya kepada orang lain baik karena sebab akad maupun secara alami, sesuai ketentuan syara'. Keempat, putusnya hak yakni terputusnya suatu hak karena adanya perbuatan hukum yang dapat menghilangkan hak dari pemiliknya. Seperti hilangnya hak suami istri karena jatuhnya talak, juga hilangnya hak kewarisan

karena ahli waris murtad atau membunuh orang yang mewariskan hartanya.⁶⁷

Penerapan konsep hak dalam fiqh Mazhab Hanafi, berdasarkan penelusuran penulis sejauh penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan konsep hak dalam literatur fiqh Hanafiyah menggunakan beberapa prinsip yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penerapan konsep hak tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini secara umum pandangan ulama Hanafiyah dijelaskan di dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-Adliyah* yang menyatakan bahwa penerapan hak –baik dalam hal cara mendapatkan maupun memanfaatkannya– hendaknya dilakukan dengan niat atau tujuan untuk mencapai kebaikan. Penggunaan hak dengan tujuan atau niat yang tidak baik dapat mengakibatkan pembatasan bahkan penghilangan suatu hak pada diri pemiliknya.⁶⁸ Menurut ulama Hanafiyah kontemporer, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, penggunaan hak yang tidak sesuai syar'i dapat mengakibatkan dicabutnya suatu hak oleh sultan atau kepala pemerintahan. Hak itu dapat terjadi pada beberapa kondisi berikut: (1) Penggunaan hak oleh pemiliknya yang mana di satu sisi menghasilkan manfaat bagi pemiliknya, namun di sisi yang lain menimbulkan mudharat atau kerugian bagi pihak lain; (2) Suatu hak yang didapat dan digunakan dengan jalan yang bertentangan dengan syariat Islam; (3) Suatu hak yang apabila digunakan dapat menimbulkan dua kemungkinan, yakni manfaat atau mudharat. Tetapi dapat dipastikan bahwa kemungkinan timbulnya mudharat jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya manfaat; (4) Hak yang dalam penggunaannya tidak mempertimbangkan urf atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; dan (5) Suatu hak yang

⁶⁷Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 146. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, juz IV, h. 25-30.

⁶⁸Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 146.

penggunaannya tidak memperhatikan mudharat yang akan timbul bagi orang lain.⁶⁹

Kedua, penggunaan hak dibolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain dan juga bagi pemilik atau pengguna hak itu sendiri. Ulama Hanafiyah dalam hal ini memberikan contoh tentang kebolehan berwasiat dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta yang diwasiatkan. Juga dalam masalah talak dan hadhanah, penggunaan hak dalam kedua masalah tersebut haruslah dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan mudharat bagi diri dan keluarga pemilik hak.⁷⁰

Ketiga, penggunaan hak hendaknya berorientasi kepada prinsip kemanfaatan dan menghindari penggunaan hak yang mubadzir dan berlebih-lebihan. Apabila dilihat dari sisi metodologis, pandangan fuqaha Hanafiyah tentang pembatasan-pembatasan atas penggunaan hak didasarkan pada konsep *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup kemungkinan timbulnya kemudharatan akibat dari penggunaan hak yang tidak terbatas. Namun secara umum sebenarnya konstruksi pemikiran mazhab Hanafi tentang pelaksanaan hak lebih banyak menggunakan metode *'urf* atau adat dan *istihsân* sebagai metode *istidlâl* hukumnya. Atas dasar pemikiran dan pandangan tentang konsep pelaksanaan hak tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya penggunaan hak secara mutlak dan tak terbatas itu tidaklah ada adalah kebebasan penggunaan hak yang dibatasi oleh kebebasan lain, hukum-hukum hak, dan *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam literatur mazhab Hanafi, pembahasan tentang konsep hak juga dikaitkan dengan konsep *tazminât*, yakni pertanggungjawaban sebagai akibat dari penggunaan hak yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi pihak lain. *Tazminât* adalah jalan lain jika pemilik hak tidak ingin dicabut

⁶⁹ *Ibid.*, h. 148.

⁷⁰ Hasan Hacak, *Hak*, dalam *DIA*, juz XV, h. 146.

haknya karena dalam penggunaan hak telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tazminat juga berlaku bagi pemilik hak yang telah menggunakan haknya sesuai tuntunan syar'i, namun dalam keadaan tertentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karenanya tidak perlu dihilangkan haknya, tetapi cukup bagi pemilik hak untuk menanggung kerugian tersebut.

Transformasi Konsep Hak Fiqh Hanafiyah Dalam Undang-Undang Turki Modern

Setelah masa reformasi hukum (*Tanzîmat*) di Turki yang terjadi sekitar pertengahan abad ke-19 M, hukum perdata Turki diatur dengan undang-undang yang dinamakan Medeni Hukuku yang secara bahasa berarti "Hukum Modern". Medeni Hukuku pada hakekatnya merupakan kumpulan dari beberapa peraturan hukum yang bersifat perdata, diantaranya: Hukum Personal (*Kisiler Hukuku*), Hukum Keluarga (*Aile Hukuku*), Hukum Kewarisan (*Miras Hukuku*), Hukum Properti (*Esya Hukuku*), dan Hukum Piutang (*Borclar Hukuku*).

Dalam Medeni Hukuku tersebut hukum yang mengatur masalah hak diatur dalam Hukum Properti atau disebut Esya Hukuku. Dalam Esya Hukuku, pengaturan tentang hak dibagi menjadi dua kelompok, yakni hak kepemilikan secara penuh (*mulkiyet haklar*) dan hak kepemilikan terbatas (*sinirli ayni haklar*). Adapun tentang kepemilikan yang sifatnya terbatas dapat dibedakan menjadi dua: (1) kepemilikan properti tanpa kepemilikan manfaat, dan (2) kepemilikan manfaat tanpa kepemilikan properti. Dalam Esya Hukuku kedua bentuk kepemilikan tersebut diatur dalam beberapa pasal seperti pasal *irtifak haklari* (pasal yang mengatur perolehan hak secara otomatis) dan pasal *rehin haklari* (pasal yang mengatur perolehan hak sebagai akibat dari tindakan hukum).⁷¹

⁷¹Lihat Turk Medeni Hukuku pasal 881-897.

Apabila dilihat pengaturan tentang perkara hak dalam Esya Hukuku tersebut sebenarnya sangat erat persamaannya dengan konsep hak dalam mazhab Hanafi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini wajar karena memang masyarakat Turki boleh dikatakan sangat setia dan mengagungkan doktrin-doktrin fiqh Hanafiyah yang sudah mengakar sangat kuat selama berabad-abad lamanya dalam kehidupan masyarakat Turki hingga kini. Karena itulah penulis berpendapat bahwa sebenarnya hukum perdata Turki yang berlaku saat ini –khususnya hukum properti atau *Esya Hukuku*– adalah produk dari transformasi fiqh Hanafiyah ke dalam undang-undang Turki modern yang dilakukan oleh para pakar hukum Turki pada masa reformasi hukum (*tanzîmat*) pada pertengahan abad ke-19 lalu. Keyakinan penulis tersebut tidak hanya diperkuat dari hasil penelitian ini, tetapi juga dari hasil penelitian sebelumnya tentang penerapan hukum transaksi di era Turki modern.⁷²

Untuk melihat aspek-aspek mana yang merupakan produk transformasi fiqh Hanafiyah ke dalam salah satu bagian dari hukum perdata Turki modern —yakni Esya Hukuku– dapat dilihat pada poin-poin berikut: *Pertama*, berdasarkan model klasifikasi hak. Esya Hukuku membagi hak menjadi dua kelompok, yakni hak penuh (*mulkiyet haklar*) dan hak terbatas (*sinirli ayni haklar*). Dalam fiqh Hanafiyah istilah hak penuh disebut dengan *haqqul milk*, sedangkan istilah hak yang terbatas disebut dengan *haqqul hukm* (hak yang diperoleh melalui tindakan hukum) dan *haqqul ibâhah* (hak yang diperoleh secara otomatis, adakalanya hak semacam ini diperoleh karena adanya izin dari pemiliknya). Sekilas dapat dikatakan bahwa klasifikasi hak dalam fiqh Hanafiyah lebih terperinci, namun secara substansif kedua klasifikasi tersebut tidak

⁷²Untuk lebih jelasnya silahkan merujuk pada tulisan penulis sebelumnya yang berjudul “Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah: Analisis Historis dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern”, yang dimuat dalam *Jurnal Istiḥḥath* Volume 14, Nomor 1, Mei 2017.

jauh beda, karena -sebagian besar- *haqqul hukm* dan juga *haqqul ibâhah* hakekatnya adalah hak-hak yang terbatas.

Kedua, berdasarkan sumber-sumber atau cara-cara perolehan hak. Baik Esya Hukuku maupun fiqh Hanafiyah sama-sama membagi sumber-sumber perolehan hak menjadi dua sumber pokok, yakni hak yang diperoleh secara alami dan hak yang diperoleh secara hukum. Dalam Esya Hukuku hak yang diperoleh secara alami disebut sebagai *aslen kazanma*, sedangkan dalam fiqh Hanafiyah disebut dengan istilah *ihraz* serta beberapa macamnya seperti *haqqul irtsi*. Sedangkan hak yang diperoleh secara hukum dalam Esya Hukuku disebut sebagai *devren kazanma*, sedangkan dalam istilah fiqh Hanafiyah disebut sebagai *al-aqd* dan *khalifiyah*.⁷³

Ketiga, berdasarkan perkara-perkara yang dapat menghilangkan hak. Dalam Esya Hukuku dijelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan hak sepenuhnya atas properti yang dimiliki karena adanya akibat dari tindakan hukum yang dilakukan.⁷⁴ Sementara itu dalam fiqh Hanafiyah dinyatakan bahwa kehilangan hak dapat terjadi akibat ketidakcakapan dalam menggunakan hak sehingga menjadikan mudharat baik bagi diri pemilik hak maupun bagi orang lain. Apabila dilihat susunan redaksinya tampak bahwa penjelasan fiqh Hanafiyah lebih terperinci daripada apa yang disebutkan dalam Esya Hukuku. Namun hakekatnya kedua redaksi tersebut tidak tampak perbedaannya dari sisi substansinya, karena keduanya sama-sama menegaskan bahwa hak dapat hilang sebagai akibat dari adanya tindakan hukum (*tasarruf*).

Keempat, berdasarkan kemanfaatan dan kemudharatan sebagai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak. Dalam Esya Hukuku tentang hak yang terbatas (*sinirli ayni haklar*) seseorang

⁷³Lihat Turk Medeni Hukuku pasal 706-708.

⁷⁴Turk Medeni Hukuku pasal 778.

diperbolehkan menggunakan hak orang lain secara hukum karena adanya pertimbangan kemanfaatan dan akan timbulnya kemudharatan atau kesulitan jika kebolehan tersebut dihilangkan.⁷⁵ Misalnya seseorang diperbolehkan naik dan turun melewati halaman apartemen milik tetangganya karena rumahnya berada di bagian atas dari apartemen yang dilewatinya. atau seseorang diperbolehkan mengalirkan limbah rumah tangganya ke selokan milik tetangganya karena saluran tersebut mengalir ke tempat pembuangan limbah. Dalam fiqh Hanafi hak semacam ini disebut sebagai *haqqul murûr* (hak untuk melewati).

Ketentuan hak sebagaimana dijelaskan tersebut tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip penggunaan hak dalam mazhab Hanafi yang berorientasi pada kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi pemilik hak maupun bagi orang lain. Demikian beberapa fakta yang menjadi argumentasi penulis bahwa undang-undang hukum perdata di Turki yang mengatur tentang hak saat ini sedikit banyak bersumber dari pandangan fiqh mazhab Hanafi.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian di atas, beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, konsep hak dalam literatur fiqh mazhab Hanafi lebih dipahami dalam kaitannya dengan kepemilikan, seperti kepemilikan atas properti. Karena itu secara umum hak dalam mazhab Hanafi dapat dikatakan sebagai suatu kebebasan atau kekhususan untuk menguasai dan menggunakan sesuatu sebagaimana aturan syara'. Adapun penerapan konsep hak dalam literatur fiqh Hanafiyah menggunakan beberapa prinsip berikut: (1) Penerapan konsep hak tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah; (2) Penggunaan hak diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi

⁷⁵Turk Medeni Hukuku pasal 779. Persoalan seperti ini diatur dalam sub hak terbatas, yakni pada bagian pengaturan tentang hak irtifak (irtifak haklar).

orang lain dan juga bagi pemilik atau pengguna hak itu sendiri; dan (3) Penggunaan hak hendaknya berorientasi kepada prinsip kemanfaatan dan menghindari penggunaan hak yang mubadzir dan berlebih-lebihan. *Kedua*, hukum perdata Turki pada saat ini sedikit banyak memiliki relevansi dengan fiqh Hanafiyah dalam masalah pengaturan hak bagi warga negaranya. Berdasarkan beberapa bukti yang ditemukan dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa transformasi konsep hak dalam fiqh Hanafiyah telah terjadi dalam undang-undang hukum perdata Turki modern.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Islam Hukukunda İrtifak Haklari ve İlgili Kavramlari Gelisimi*, Tesis master of Islamic Law at Marmara university Istanbul Turkey, 1993.
- . *Islam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavraminin Analizi*, Istanbul: Marmara Universitesi Yayincilik, 2000.
- . *Mukayeseli Islam Hukuku*, Istanbul: Istanbul Yayincilik, 1987.
- Abidin, Muhammad Amin Ibn Umar Ibn, *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Durri al-Mukhtâr*, Istanbul: t.p., 1985.
- Al-Dasuki, Samsuddin Muhammad ibn Ahmad, *Hasiyyah, ‘alâ Syarh al-Kabîr*, juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Farabi, Madînah al-Fazîlah, Beirut: t.p., 1986.
- Al-Hajj, Ibn Amir, *Al-Taqrîr wa al-Tahbîr*, t.tp: t.p., 1316 H.
- Al-İsfahani, Raghib, *Mufrodât al-Alfâz al-Qur’ân*, t.tp: Dâr al-Basyar, 1997.
- Al-Jurjani, Sayyid al-Syarif, *Al-Ta’rifât*, Beirut: t.p., 1987.
- Al-kasânî, Alauddin Abu Bakar Mas’ud ibn Ahmad, *Badâ’i al-syanâ’i fî Tartîb al-Syarâ’i’*, juz IV, Bairut: t.p., t.th.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Nazhariyah al-‘Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha, 1397 H.
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Al-Rohawi, Syarifuddin Yahya, *Hasyiyah Ibn Mâlik*, t.tp.: t.p., 1315.
- Al-Salâm, Izz al-Dîn ibn Abd, *Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, juz I, Kairo: al-İstiqâmat, t.th.
- Al-Sanhuri, Abd al-Razaq, *Mashâdir al-Haq fî Fiqh al-İslâmî*, juz I, bairut-Libanon: Mashûrat al-Halabî al-Huqûqiyah, 1998.
- Al-Sarahsi, Abu Bakar Muhammad ibn Abu Sahl, *Al-Mabsût*, juz xv, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.

- Al-Taftazani, Mas'ud Ibn Umar, *Sarhu al-Aqâ'id al-Nasafiyah*, Istanbul: t.p., 1315 H.
- Al-Zabidi, Abu Muhammad Murtadha al-Husaini, *Taju' al-Arûz min Jawâhir al-qamûs*, jilid. xxv, Kuwait: Matba'ah Hukûmah, 1965.
- Aybakan, Bilal, *Islam Hukukunda Vekalet Sozlesmesi*, (Tesis Master of Islamic Law Marmara University Istanbul Turki, tidak dipublikasikan), Istanbul, 1990, hlm. 63.
- Aydin, M. Akif, *Turk Hukuk Tarihi*, Istanbul: Beta Yayinlari, 2013.
- Bakkal, Ali, *Islam Fiqh Mezhepleri*, Istanbul: Ragbet Yayinlari, 2012.
- Cevdat Pasha, Ahmed, *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah*, Istanbul, 1305 M.
- Hacak, Hasan, *Hak*, dalam *DIA*, Istanbul: ISAM Yayincilik, 1989.
- Humam, Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid ibn. *Fath al-Qadîr*, juz vi, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Karaman, Hayreddin, *Islam Hukuk Tarihi*, Istanbul: Iz Yayincilik, 2012.
- Laknafi, Muhammad Abdul Halim, *Kamârul Akmâr*, Istanbul: Matbai Usmaniyah, 1310 H.
- Nujaim, Zainuddin Ibn Ibrahim al-Misr Ibn, *Fath al-Ghaffâr bi Syarh al-Manâr: Al-Ma'rûf bi Misykah al-Anwâr fî Ushûl al-Manâr*, Kairo: t.p., 1936.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhhabs*, t.tp: International Islamic Publishing House, 1990.
- Rajab, Hafiz Abu al-Farra Abd al-Rahmân ibn, *Taqrîr al-Qawâ'id wa Tahrîr al-Fawâ'id*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Mulkiyah wa al-Nadhariyah al-Aqd*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Madkhal li al-Dirâsah al-Syarî'ah al-Islamiyah*, Bagdad: 1976.

Zerka, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal fî Fiqh al- 'Amm*, Damaskus:
Dâr al-Qalam, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-
Fikr, 1994.